

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 109/IMS-SK/XI.A/2018

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT ATJEH GREEN INVESTINDO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. PT ATJEH GREEN INVESTINDO tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-258 atas nama PT ATJEH GREEN INVESTINDO tanggal terbit 8 November 2017.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT ATJEH GREEN INVESTINDO tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT ATJEH GREEN INVESTINDO, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT ATJEH GREEN INVESTINDO dilakukan penilikan selambat-lambatnya Bulan Januari 2019.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 8 November 2018

Direktur



Dwi Harsono